



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

**KEPUTUSAN**  
**BUPATI PESISIR SELATAN**  
NOMOR : 570/ 70 /DPMPTSP-PS/PAUD/V/2019

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL**

**KB AMANAH**

**BUPATI PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal;
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kapupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik Baru pada Taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah
16. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 421/1587/DPK-PAUDNI.02/2019, Tanggal 14 Mei 2019,

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

Nama Lembaga : **KB AMANAH**  
Jenis kegiatan : KB ( Kelompok Bermain )  
Penyelenggara : **KURSI ANAH, S.Pd**  
Alamat : Kampung Sungai Lasi Nagari Sindang Lunang  
Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 15 Mei 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN  
Pada tanggal : 15 Mei 2019  
AN. BUPATI PESIR SELATAN  
KEPADA : PPTSR





# PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602, Fax (0756) 21502

Email : [http://dinaspendidikan@pesirselatankab.go.id](mailto:http://dinaspendidikan@pesirselatankab.go.id) Website : <http://disdikbud.pesirselatankab.go.id>

## REKOMENDASI

Nomor : 421/1687/DPK-PAUDN.02/2019

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan kredibilitas dan aktivitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta rekomendasi Wali Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Nomor : 145/04/SR/WNSL/VII-2018 tanggal 14 Juli 2018 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **KB AMANAH**  
Program Layanan : KB (Kelompok Bermain)  
Pengelola : **KURSIANAH, S.Pd**  
Alamat : Kampung Sungai Lasi, Nagari Sindang Lunang,  
Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan

Untuk memperpanjang Izin Operasional Satuan PAUD paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 21 ayat 3.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 14 Mei 2019



**ASRIUS HIEFFI, M.Pd**

NIP. 19630216 198302 1 001